



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

Nomor : W2.U3/ 14 /HK.02/IX/2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI NOMOR  
W2.U3/900/HT.01.1/IV/2015 DAN NOMOR W2.U3/899/HT.01.1/IV/2015**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN JARAK RADIUS SERTA BIAYA  
PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/900/HT.01.1/IV/2015 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Binjai.  
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/899/HT.01.1/IV/2015 tentang Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan Perkara Perdata (Radius) Pada Pengadilan Negeri Binjai.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/900/HT.01.1/IV/2015 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Binjai dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/899/HT.01.1/IV/2015 tentang Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan Perkara Perdata (Radius) Pada Pengadilan Negeri Binjai sudah berjalan 2 (dua) tahun dan tidak sesuai lagi, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian yang mengatur tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Binjai.  
b. Bahwa demi kelancaran tugas dan peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Binjai dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian besarnya Panjar/Vorschot biaya perkara perdata secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat.  
c. Bahwa besaran Panjar Biaya Perkara yang tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/900/HT.01.1/IV/2015 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Binjai dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/899/HT.01.1/IV/2015 tentang Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan Perkara Perdata (Radius) Pada Pengadilan Negeri Binjai, perlu dicabut dan diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
- Mengingat** : 1. Rbg.  
2. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
2. UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.3 Tahun 2009.  
3. UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 49 Tahun 2009.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tentang panjar biaya perkara perdata dan jarak radius serta biaya pemanggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Binjai.
- .Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/900/HT.01.1/IV/2015 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Binjai dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 April 2015 Nomor W2.U3/899/HT.01.1/IV/2015 tentang Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan Perkara Perdata (Radius) Pada Pengadilan Negeri Binjai.
- Ketiga : Besarnya Panjar biaya perkara perdata dan jarak radius serta biaya pemanggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai  
Pada Tanggal : 19 September 2017  
KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI,

  
FAUZUL HAMDI, SH.MH.  
NIP. 19660220 199203 1 001

DAFTAR LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai  
 NOMOR : W2.U3/ 14 /HK.02/IX/2017  
 TENTANG : Besarnya Panjar Biaya Perkara Dan Jarak  
 Radius Serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan  
 Pada Pengadilan Negeri Binjai

No.	Uraian	Jumlah			Keterangan
		RADIUS I	RADIUS II	DELEGASI	
	<b>PANJAR BIAYA PERKARA TK I</b>				
	<b>A. PERMOHONAN</b>				1. Perhitungan Panjar Biaya Perkara dibayarkan Radius ini hanya bagi Penggugat dan Tergugatnya 1 (satu) orang.  2. Apabila Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan dari jumlah Penggugat atau Tergugat dikalikan dengan Radius.  3. Biaya Perkara ini sifatnya Panjar apabila kurang dapat ditambah dan apabila lebih akan dikembalikan kepada Penggugat setelah perkara tersebut telah putus.  4. Apabila sisa Panjar Biaya Perkara tidak diambil setelah 6 (enam) bulan perkara putus sisa Panjar tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).  5. Untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan biaya yang dibebankan oleh Pengadilan Negeri setempat.
	1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
	2. ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 35.000,-	
	3. Panggilan 1 X Pemohon	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. , -	
	4. Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	5. Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	6. Leges	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	
	<b>J U M L A H</b>	Rp.159.000,-	Rp. 164.000,-	Rp.	
	<b>B. GUGATAN</b>				
	1. Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
	2. ATK Gugatan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
	3. Panggilan Sidang : 4 X Penggugat dan 5 X Tergugat	Rp. 720.000,-	Rp. 765.000,-	Rp. , -	
	4. Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	5. Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	6. Leges	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	
	<b>J U M L A H</b>	Rp. 839.000,-	Rp. 884.000,-	Rp.	
	<b>C. PERLAWANAN</b>				
	1. Pendaftaran Perlawanan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
	2. ATK Perlawanan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
	3. Panggilan Sidang : 4 X Pelawan dan 5 X Terlawan	Rp. 720.000,-	Rp. 765.000,-	Rp. , -	
	4. Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	5. Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	6. Leges	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	
	<b>J U M L A H</b>	Rp. 839.000,-	Rp. 884.000,-	Rp.	
	<b>D. BANTAHAN</b>				
	1. Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	
	2. ATK Bantahan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
	3. Panggilan Sidang : 2 X Penggugat dan 3 X Tergugat	Rp. 400.000,-	Rp. 425.000,-	Rp. , -	
	4. Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	
	5. Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	
	6. Leges	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	
	<b>J U M L A H</b>	Rp. 519.000,-	Rp. 544.000,-	Rp.	
	<b>E. GUGATAN SEDERHANA</b>				
	1. Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	-	
	2. ATK Gugatan (Biaya Proses)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	-	
	3. Panggilan Sidang : 2 X Penggugat dan 3 X Tergugat	Rp. 400.000,-	Rp. 425.000,-	-	
	4. Materai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	-	
	5. Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	-	
	6. Leges	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	-	
	<b>J U M L A H</b>	Rp. 519.000,-	Rp. 544.000,-	-	

DAFTAR LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai  
 NOMOR : W2.U3/ 14 /HK.02/IX/2017  
 TENTANG : Besarnya Panjar Biaya Perkara Dan Jarak  
 Radius Serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan  
 Pada Pengadilan Negeri Binjai

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
	<b>PANJAR BIAYA PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA</b>		
II	1. Pendaftaran Perkara Keberatan (PNBP)	Rp. 50.000,-	
	2. Pemberitahuan Keberatan kepada Termohon Keberatan		Sesuai dengan Radius X Termohon Keberatan
	3. Penyampaian Memori Keberatan		Sesuai dengan Radius X Termohon Keberatan
	4. Penyampaian Kontra Memori Keberatan		Sesuai dengan Radius X Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan
	5. Penyampaian Membaca Berkas Inzage		Sesuai dengan Radius X Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan
	6. Foto copy berkas + Penjilitan Berkas	Rp. 75.000,-	
	7. Pemberitahuan Putusan Keberatan		Sesuai dengan Radius X Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan
	<b>PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING</b>		
III	1. Pendaftaran Perkara Banding (PNBP)	Rp. 50.000,-	
	2. Pemberitahuan Banding kepada Terbanding		Sesuai dengan Radius X Terbanding
	3. Penyampaian Memori Banding		Sesuai dengan Radius X Terbanding
	4. Penyampaian Kontra Memori Banding		Sesuai dengan Radius X Pemanding dan Terbanding
	5. Penyampaian Membaca Berkas Inzage		Sesuai dengan Radius X Pemanding dan Terbanding
	6. Foto copy berkas + Penjilitan Berkas	Rp. 75.000,-	
	7. Ongkos pengiriman Berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 75.000,-	
	8. Biaya Banding di Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 150.000,-	
	9. Pemberitahuan Putusan Banding		Sesuai dengan Radius X Pemanding dan Terbanding
	<b>PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI</b>		
IV	1. Pendaftaran Perkara Kasasi (PNBP)	Rp. 50.000,-	
	2. Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi		Sesuai dengan Radius X Termohon Kasasi
	3. Penyampaian Memori Kasasi		Sesuai dengan Radius X Termohon Kasasi
	4. Penyampaian Kontra Memori Kasasi		Sesuai dengan Radius X Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi
	5. Penyampaian Membaca Berkas / Inzage		Sesuai dengan Radius X Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi
	6. Pemberkasan dan Penjilitan	Rp. 100.000,-	
	7. Ongkos pengiriman Berkas Kasasi e Mahkamah Agung RI	Rp. 100.000,-	
	8. Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-	
	9. Pemberitahuan Putusan Kasasi		Sesuai dengan Radius X Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi

DAFTAR LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai  
 NOMOR : W2.U3/ 14 /HK.02/IX/2017  
 TENTANG : Besarnya Panjar Biaya Perkara Dan Jarak Radius Serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Binjai

No.	Uraian	Jumlah		Keterangan
V	<b>PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI</b>			
	1. Pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP)	Rp. 200.000,-		
	2. Pemberitahuan PK kepada Termohon PK			Sesuai dengan Radius X Termohon PK
	3. Penyampaian Alasan PK/Memori PK kepada Termohon PK			Sesuai dengan Radius X Termohon PK
	4. Penyampaian Kontra Memori PK kepada Pemohon PK			Sesuai dengan Radius X Pemohon PK dan Termohon PK
	5. Pemberkasan dan Penjilitan	Rp. 150.000,-		
	6. Ongkos pengiriman Berkas PK ke MA RI	Rp. 150.000,-		
	7. Biaya PK di Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-		
	8. Pemberitahuan Putusan PK			Sesuai dengan Radius X Pemohon PK dan Termohon PK
VI	<b>PANJAR BIAYA SITA JAMINAN</b>			
	1. Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan Sita dan Berita Acara Sita (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 250.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.125.000,-	Rp. 250.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Sita Jaminan	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Sita kepada :	<b>RADIUS I</b>	<b>RADIUS II</b>	
	- Pemohon Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Lurah / Kepala Desa Setempat	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	7. Pendaftaran Sita Jaminan ke BPN	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
8. Transport Pendaftaran Sita Jaminan ke BPN	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-		
	<b>J U M L A H</b>	Rp.1.407.000,-	Rp.1.422.000,-	
VII	<b>PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>	<b>RADIUS I</b>	<b>RADIUS II</b>	
	1. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Pihak Ketiga 2 X P	Rp. 160.000,-	Rp. 170.000,-	
	2. Transport ke tempat sidang Lapangan (Objek Perkara).	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	
	<b>J U M L A H</b>	Rp. 660.000,-	Rp. 670.000,-	
VIII	<b>PANJAR SITA EKSEKUSI</b>			
	1. Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan dan Berita Acara Sita Eksekusi (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 300.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.150.000,-	Rp. 300.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada :	<b>RADIUD I</b>	<b>RADIUS II</b>	
- Pemohon Sita Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-		
- Termohon Sita Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-		

DAFTAR LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai  
 NOMOR : W2.U3/ 14 /HK.02/IX/2017  
 TENTANG : Besarnya Panjar Biaya Perkara Dan Jarak  
 Radius Serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan  
 Pada Pengadilan Negeri Binjai

No.	Uraian	Jumlah		Keterangan
VIII	- Pihak Ketiga	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	7. Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
	8. Transport Pendaftaran Sita Eksekusi ke BPN	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	
	<b>J U M L A H</b>	Rp.1.507.000,-	Rp. 1.522.000,-	
	<b>PANJAR EKSEKUSI</b>			
IX	1. Penetapan Eksekusi (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan dan Berita Acara Eksekusi (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 500.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.250.000,-	Rp. 500.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Eksekusi	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada :	<b>RADIUS I</b>	<b>RADIUS II</b>	
	- Pemohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Pihak Ketiga	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	7. Biaya Lurah / Kepala Desa	Rp. 200.000,-		
	8. Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada :	<b>RADIUS I</b>	<b>RADIUS II</b>	
	- Pemohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Eksekusi	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Pihak Ketiga	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
<b>J U M L A H</b>	Rp.2.017.000,-	Rp.2.047.000,-		
	<b>PANJAR BIAYA ANGKAT SITTA</b>			
X	1. Penetapan (PNBP)	Rp. 25.000,-		
	2. Materai Penetapan Angkat Sita dan Berita Acara Angkat Sita (2 X Rp.6.000)	Rp. 12.000,-		
	3. Biaya Jurusita	Rp. 250.000,-		
	4. Biaya 2 (dua) orang saksi X Rp.125.000,-	Rp. 250.000,-		
	5. Transport pelaksanaan Angkat Sita	Rp. 500.000,-		
	6. Pemberitahuan pelaksanaan Angkat Sita kepada :	<b>RADIUS I</b>	<b>RADIUS II</b>	
	- Pemohon Angkat Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Termohon Angkat Sita	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	- Lurah / Kepala Desa Setempat	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	
	7. Pendaftaran Angkat Sita ke BPN	Rp. 50.000,-		
8. Transport Pendaftaran Angkat Sita ke BPN	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-		
<b>J U M L A H</b>	Rp.1.407.000,-	Rp.1.422.000,-		
XI	Terhadap tindakan sidang setempat, Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi sebagaimana disebut diatas belum termasuk Biaya Pengaman.			

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 19 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI,

FAUZUL HAMDI, SH.MH.

NIP. 19660220 199203 1 001

**CATATAN :**

1. PNBP Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Gugatan	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses Permohonan	: Rp. 35.000,-
4. Biaya Proses Gugatan	: Rp. 75.000,-
5. Biaya Panggilan / Pemberitahuan	
- Radius I	: Rp. 80.000,-
- Radius II	: Rp. 85.000,-
6. PNBP Banding dan Kasasi	: Rp. 50.000,-
7. Biaya Proses Banding	: Rp. 150.000,-
8. Biaya Proses Kasasi	: Rp. 200.000,-
9. PNBP Peninjauan Kembali (PK)	: Rp. 200.000,-
10. Biaya Proses PK	: Rp. 300.000,-
11. PNBP Sita / Eksekusi	: Rp. 25.000,-

DAFTAR LAMPIRAN II : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai  
 NOMOR : W2.U3/ 14 /HK.02/IX/2017  
 TENTANG : Besarnya Panjar Biaya Perkara Dan Jarak Radius Serta Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Binjai

No.	Kecamatan	Kelurahan	Biaya Panggilan	Keterangan
1	Kecamatan Binjai Kota	1. Kelurahan Bergam	Rp. 80.000,-	Radius I
		2. Kelurahan Binjai Estate	Rp. 80.000,-	
		3. Kelurahan Kartini	Rp. 80.000,-	
		4. Kelurahan Pekan Binjai	Rp. 80.000,-	
		5. Kelurahan Satria	Rp. 80.000,-	
		6. Kelurahan Setia	Rp. 80.000,-	
		7. Kelurahan Tangsi	Rp. 80.000,-	
2	Kecamatan Binjai Selatan	1. Kelurahan Bhakti Karya	Rp. 85.000,-	Radius II
		2. Kelurahan Binjai Estate	Rp. 80.000,-	Radius I
		3. Kelurahan Pujidadi	Rp. 85.000,-	Radius II
		4. Kelurahan Rambung Barat	Rp. 80.000,-	Radius I
		5. Kelurahan Rambung Dalam	Rp. 80.000,-	Radius I
		6. Kelurahan Rambung Timur	Rp. 80.000,-	Radius I
		7. Kelurahan Tanah Merah	Rp. 85.000,-	Radius II
		8. Kelurahan Tanah Seribu	Rp. 85.000,-	Radius II
3	Kecamatan Binjai Barat	1. Kelurahan Bandar Senembah	Rp. 80.000,-	Radius I
		2. Kelurahan Limau Mungkur	Rp. 80.000,-	Radius I
		3. Kelurahan Limau Sundai	Rp. 80.000,-	Radius I
		4. Kelurahan Payaroba	Rp. 80.000,-	Radius I
		5. Kelurahan Suka Maju	Rp. 85.000,-	Radius II
		6. Kelurahan Suka Ramai	Rp. 80.000,-	Radius I
4	Kecamatan Binjai Utara	1. Kelurahan Cengkeh Turi	Rp. 85.000,-	Radius II
		2. Kelurahan Damai	Rp. 85.000,-	
		3. Kelurahan Jati Karya	Rp. 85.000,-	
		4. Kelurahan Jati Utomo	Rp. 85.000,-	
		5. Kelurahan Jati Negara	Rp. 85.000,-	
		6. Kelurahan Kebun Lada	Rp. 85.000,-	
		7. Kelurahan Nangka	Rp. 85.000,-	
		8. Kelurahan Pahlawan	Rp. 85.000,-	
5	Kecamatan Binjai Timur	1. Kelurahan Dataran Tinggi	Rp. 85.000,-	Radius II
		2. Kelurahan Mencirim	Rp. 85.000,-	
		3. Kelurahan Sumber Karya	Rp. 85.000,-	
		4. Kelurahan Sumber Mulyorejo	Rp. 85.000,-	
		5. Kelurahan Tanah Tinggi	Rp. 85.000,-	
		6. Kelurahan Timbang Langkat	Rp. 85.000,-	
		7. Kelurahan Tunggurono	Rp. 85.000,-	

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 19 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI,

FAUZUL HAMDY, SH.MH.  
 NIP. 19660220 199203 1 001